



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 189/Pdt.G/2011/PA.Msb

BISMILAHIRRAMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara pihak-pihak :

, umur 45 tahun, agama islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS penyuluh pada dinas , kabupaten , bertempat tinggal di jalan poros , dusun , desa , kecamatan , kabupaten , selanjutnya di sebut sebagai **PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI ;**

MELAWAN

DACA, umur 42 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di jalan , kelurahan , kecamatan , kota , selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI ;**

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca berkas perkara

Telah mendengar keterangan pemohon/termohon rekonsvnsi dan termohon/penggugat rekonsvnsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa bukti-bukti pemohon/tergugat rekonsensi

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, dibawah register perkara nomor : 189/Pdt.G/2011/PA.Msb tanggal 26 juli 2011 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah, menikah pada hari jum'at 25 september 1987 di Jl. Diponegoro lorong 1, kelurahan batupasi, kecamatan wara utara, kota palopo, sesuai dengan kutipan akta nikah nomor : 147/6/XI/1987, tanggal 5 november 1987 yang dikeluarkan oleh kepala kantor urusan agama kecamatan wara utara, kota palopo.
2. Bahwa pemohon telah mendapatkan surat izin cerai dari bupati luwu timur dengan nomor : 464.2/686/XII/BKDD, tanggal 20 desember 2010.
3. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tinggal di Jalan. Diponegoro, lorong 1, kelurahan batupasi, kecamatan wara utara, kota palopo, dirumah orang tua termohon selama satu tahun dan setelah itu pemohon dan termohon pindah kerumah orang tua pemohon di desa rampoang,kabupaten luwu utara selama dua tahun, kemudian pemohon dan termohon pindah ke rumah dinas peternakan luwu di desa cendana hiaju selama 10 tahun, lalu pemohon dan termohon pindah ke rumah kediaman bersama di jalan poros pepuro utara, dusun sekayu lera, kecamatan wotu, kabupaten luwu timur selama 8 tahun, dan telah dikaruniai enam orang anak yaitu :
 - a. Arifin saputra bin narling, umur 23 tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Haslinda pertiwi binti Narling, 20 tahun
- c. Nardiansyah bin narling, umur 17 tahun
- d. Ari fadli bin narling, umur 13 tahun
- e. Alamsyah kusuma bin narling, umur 7 tahun
- f. Kiki Adelia binti narling, umur 5 tahun.

Anak pertama, ketiga, keempat, dan kelima tinggal bersama dengan pemohon, sedang anak kedua dan keenam tinggal bersama dengan termohon.

- 4. Bahwa sejak tahun 2006 pemohon dan termohon sering bertengkar disebabkan karena termohon sering pulang ke palopo adakalanya dengan izin pemohon dan kadang tidak seizing pemohon, bertindak semaunya saja dan termohon tidak puas atas penghasilan pemohon sebagai pegawai negeri sipil, serta termohon tidak mendengar bila dinasihati oleh pemohon.
- 5. Bahwa dengan sikap termohon tersebut, pemohon masih sabar menghadapi sikap termohon yang demikian sampai bulan oktober 2010.
- 6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 10 oktober 2010 pemohon dan termohon disebabkan persoalan yang sama, saat itu pemohon dan termohon menandatangani surat pernyataan cerai dengan materai 6000 (enam ribu), selanjutnya termohon pergi ke palopo dengan perasaan tidak senang kepada pemohon.
- 7. Bahwa sejak saat itu pemohon dan termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang enam bulan lamanya, termohon tinggal di rumah kediaman bersama di palopo, sedang pemohon tinggal di rumah kediaman bersama di wotu, dan masih tetap ada komunikasi dengan termohon, namun hanya untuk kepentingan anak-anak, dan pemohon masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap memberikan nafkah kepada anaknya serta termohon hingga sekarang .

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, pemohon berkesimpulan untuk bercerai dan mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Masamba untuk mendapatkan kepastian hukum dan pemohon memohon kepada bapak ketua Pengadilan Agama Masamba cq, Majelis Hakim kiranya memeriksa, mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Mengizinkan pemohon, Narling Bin Lelang untuk menjatuhkan talak satu terhadap termohon, Hasnah Binti Umar Daga di depan sidang Pengadilan Agama Masamba.
3. Memohon kepada panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan wara, kota palopo, dan kepada pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan wotu kabupaten luwu timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan , pemohon dan termohon datang menghadap di persidangan, selanjutnya ketua majelis memerintahkan pemohon dan termohon untuk menempuh upaya perdamaian melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan majelis hakim pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah selebihnya yaitu ;

- Poin 3, yang benar setelah menikah tinggal dirumah tante termohon yang bersama Hj. Mariani selama 8 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua pemohon di desa rampoang, kabupaten luwu utara selama satu tahun, kemudian pindah ke desa cendana hijau rumah dinas peternakan luwu selama delapan tahun, lalu pindah ke rumah bersama di kecamatan wotu selama 6 tahun, dan kelima anak pemohon dan termohon dalam pemeliharaan termohon, sedang satuornag anak pemohon dan termohon telah berkeluarga.
- Poin 4, yang benar bukan karena tidak puas atas penghasilan pemohon tapi pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain dan sering ada telpon dari perempuan tersebut di HP pemohon, dan bahkan pemohon telah menikah satu tahun yang lalu tanpa persetujuan termohon.
- Poin 5, yang benar sebaliknya, pemohonlah yang marah duluan sedang termohon hanya bersabar.
- Poin 6, benar pemohon dan termohon telah menandatangani surat pernyataan cerai, namun masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering melakukan hubungan suami isteri dan bahkan pada tanggal 4 april 2011 termohon hamil.

- Poin 7, yang benar pemohon dan termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung 4 bulan lamanya.
- Bahwa termohon bersedia diceraikan oleh pemohon, namun termohon mengajukan tuntutan balik/gugatan rekonsvensi.

DALAM REKONVENSI ;

- Bahwa termohon/penggugat rekonsvensi menuntut nafkah anak setiap bulan sejumlah Rp. 2.500.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa termohon/penggugat rekonsvensi menuntut nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa termohon/penggugat rekonsvensi menuntut mut'ah berupa uang sesuai kesanggupa pemohon/tergugat rekonsvensi
- Bahwa termohon/penggugat rekonsvensi menuntut harta bersma berupa
 1. Satu unit rumah permanen beserta tanahnya yang terletak di sekayu, desa lera, kecamatan wotu, kabupaten luwu timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara tanah bapak reski
 - Sebelah timur tanah Ir. H. Zainuddin
 - Sebelah selatan tanah Ir. H. Zaenuddin
 - Sebelah barat jalan poros desa cendana hijau;
 2. Satu petak tanah seluas 19.998 M2 yang terletak di dusun bandoa, desa lera, kecamatan wotu, kabupaten luwu timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara tanah bapak H. ambo leman
- Sebelah timur tanah bapak Prof. Ir. Mulimin
- Sebelah selatan tanah pak dana
- Sebelah barat tanah bapak masjud

bahwa , berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka termohon/ penggugat rekonvensi mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mengabulkan gugatan termohon/penggugat rekonvensi

menimbang, bahwa atas jawaban termohon/penggugat rekonvensi tersebut, pemohon /termohon rekonvensi mengajukan replik secara lisan sekaligus jawaban atas gugatan termohon/penggugat rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- + Bahwa pada poin 3 pemohon/tergugat rekonvensi tetap pada dalil-dalil permohonannya.
- + Bahwa pada poin 4 pemohon/tergugat rekonvensi tetap pada dalil-dalil permohonannya, namun menyangkut telpon yang sering masuk ke HP pemohon adalah benar tapi yang telpon nhanya teman kuliah
- + Bahwa pada poin 5 pemohon/tergugat rekonvensi membenarkan
- + Bahwa pada poin 6 pemohon/tergugat rekonvensi membantah telah melakukan hubungan suami isteri setelah penandatanganan surat pernyataan cerai.
- + Bahwa pada poin 7 pemohon/tergugat rekonvensi tetap pada dalil-dalil permohonannya dan tetap akan menalak termohon/peggugat rekonvensi
- + Bahwa kesanggupan pemohon/tergugat rekonvensi memberikan jaminan nafkah anak setiap bulan sejumlah 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✚ Bahwa kesanggupan pemohon/tergugat rekonvensi memberikan mut'ah kepada termohon/tergugat rekonvensi sejumlah Rp. 2.000.000 (dua jutah rupiah)
- ✚ Bahwa menyangkut harta bersama berupa satu unit rumah permanen dan tanah seluas 19.998 M2 yang terletak di wotu, pemohon/tergugat rekonvensi setuju diberikan kepada keenam anak-anaknya, namun masih ada harta bersama berupa rumah permanen beserta tanahnya yang terletak di jalan diponegoro, kota palopo yang tidak disebutkan oleh termohon/penggugat rekonvesi , karena itu harta bersama tersebut diberikan juga kepada keenam anak-anaknya, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara rumah ibu munira
 - Sebelah timur rumah opu nganro
 - Sebelah selatan penginapan 5 dan bravo
 - Sebelah barat jalan lorong 1.

Menimbang, bahwa terhadap replik pemohon/tergugat rekonvensi tersebut, termohon/penggugat rekonvensi mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan tuntutan semula.

Menimbang, bahwa pemohon sebagai pegawai negeri sipil telah memperoleh surat izin perceraian dari atasan Nomor : 464.2/686.c/XII/BKPPD, tertanggal 20 desember 2010 yang dikeluarkan oleh wakil bupati luwu timur.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

- Fotokopi kutipan akta nikah nomor : 147/6/XI/1987 tertanggal 5 nopember 1987 yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor urusan agama kecamatan wara, kota palopo,
telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta
bermaterai cukup (bukti P)

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut pemohon
telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut :

Musalim Bin Lelang, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-
hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi bersaudara kandung dengan pemohon.
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu pemohon dan termohon menikah tahun 1987
- Bahwa pemohon adalah pegawai negeri sipil dan saksi tidak mengetahui jumlah gaji pemohon setiap bulan.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama membina rumah tangga secara bergantian antara palopo dan wotu.
- Bahwa pemohon dan termohon memiliki harta bersama berupa rumah permanen di wotu dan rumah permanen di palopo, serta tanah di wotu seluas satu hektar lebih.
- Bahwa awalnya pemohon dan termohon hidup rukun dan telah dikaruniai enam orang anak, namun sejak tahun 2004 saksi sering melihat gejala ketidakharmonisan yang berlanjud terus sehingga terjadi pertengkaran disebabkan pelayanan termohon kepada pemohon tidak baik karena berbeda tempat tinggal, pemohon tinggal di wotu sementara termohon tinggal di palopo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar tapi informasi dari anak-anaknya bahwa kedua orang tuanya sering bertengkar.
- Bahwa masyarakat setempat mengetahui adanya pertengkar pemohon dan termohon.
- Bahwa saksi pernah melihat surat pernyataan bercerai kurang lebih satu tahun yang lalu.
- Bahwa setelah adanya pernyataan, sejak saat itu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya.

SAKSI KEDUA :

Saiful Umar Bin Umar, di bawah sumpahnya telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi bersaudara kandung dengan pemohon
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu pemohon dan termohon menikah tahun 1987 di palopo
- Bahwa pemohon adalah pegawai negeri sipil dan saksi tidak mengetahui jumlah gaji pemohon setiap bulan.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama membina rumah tangga di palopo selama satu tahun, selanjutnya dikalena kiri selama satu tahun lebih, kemudian menetap di wotu.
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai enam orang anak , kedua orang anak dalam asuhan termohon sedang empat anak dalam asuhan pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan termohon memiliki harta bersama berupa rumah permanen di wotu dan rumah permanen di palopo, serta tanah di wotu seluas satu hektar lebih.
- Bahwa awalnya pemohon dan termohon hidup rukun, namun sejak tahun 2006 saksi sering melihat keduanya cekco disebabkan termohon sering tinggalkan pemohon kepalopo sehingga tidak ada pelayanan yang baik kepada pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal termohon sekali-kali datang tapi tidak bermalam dan hanya untuk meminta uang kepada pemohon.
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya.

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, pemohon dan termohon membenarkan.

Menimbang, bahwa termohon yang telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi, namun termohon tidak bersedia menghadirkan saksi berarti termohon tidak menggugurkan haknya tersebut.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada pendiriannya untuk menceraikan termohon, sedang termohon dalam kesimpulannya tidak keberatan asalkan tuntutan dipenuhi, dan keduanya tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya maka semua yang termuat dalam berita acara persidangan harus dianggap telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon telah menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi melalui mediator drs. H. Andi Zainuddin, hakim Pengadilan Agama Masamba dan berdasarkan laporan mediator tanggal 16 agustus 2011 tidak berhasil mendamaikan.

Menimbang, bahwa setiap persidangan Majelis hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon sesuai maksud pasal 82 ayat 1 dan 4 undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah denga undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua undang-undang nomor 50 tahun 2009, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan pasal 68 ayat 2 undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua undang-undang nomor 50 tahun 2009.

Menimbang, bahwa pemohon sebagai Pegawai negeri Sipil telah memperoleh surat izin atasan yang dikeluarkan oleh pejabat yang erwenang untuk itu sebagaimana tersebut di dalam duduk perkaranya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat izin atasn sebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal 3 ayat 1 peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 adalah merupakan tertin administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian atau poligami dan bukan merupakan perangkat hukum acara, sehingga adanya surat izin atasan tersebut tidak mempengaruhi terhadap diterima atau ditolaknya permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa pada pokoknya pemohon telah mendalilkan dalam rumah tangganya tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran oleh karena termohon sering pulang ke palopo adakalanya dengan izin pemohon dan kadang tidak seizing pemohon, bertindak semaunya saja dan termohon tidak puas atas penghasil pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, serta termohon tidak mendengar bila dinasihati oleh pemohon, dan telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang.

Menimbang, bahwa termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan menolak selebihnya serta mengajui keretakan rumah tangganya, dan menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan pemohon, namun termohon mengajukan tuntutan balik/gugatan rekonsensi smengnai nafkah anak , nafkah iddah, mut'ah dan harta bersama.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan replik secara lisan sekaligus jawaban atas gugatan termohon sebagaimana termuat dalam tentang duduk perkaranya , sedang termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan tuntutan semula.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 311 RBg pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna, namun karena perkara ini adalah bidang perkawinan dimana pengakuan bukan merupakan alat bukti yang sempurna dan harus dikuatkan dengan bukti lain sehingga permohonan tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi akan dipertimbangkan dibawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan para saksi di persidangan telah terbukti bahwa antara pemohon dan termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud pasal 7 ayat1 kompilasi hukum islam.

Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan sering melihat pemohon dan termohon terdapat gejala ketidakharmonisan oleh karena tidak adanya pelayanan yang baik kepada pemohon, dan bahkan sekarang telah berpisah tempat tinggal, sementara saksi kedua menerangkan sering melihat pemohon dan termohon bertengkar disebabkan termohon sering meninggalkan pemohon ke palopo sehingga tidak ada pelayanan yang baik kepada pemohon, serta berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi pemohon di persidangan yang keterangannya dapat disimpulkan bahwa antara pemohon dan termohon tidak rukun dan harmonis, sering terjadi pertengkaran yang berlanjut pisah tempat tinggal dan kehidupan rumah tangganya sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi karena meskipun komunikasi antara pemohon dan termohon tetap terjalin, namun hanya untuk urusan anak-anak, pemohon dan termohon, hal ini menunjukkan rumah tangga kedua belah pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menyimpang dari ketentuan pasal 33 undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat 2 kompilasi hukum islam.

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan pasal 309 R.Bg kesaksian tersebut di atas dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sikap termohon yang tidak memberikan pelayanan yang baik kepada pemohon merupakan perbuatan yang tidak patut dilakukan oleh termohon karena termohon sebagai isteri berkewajiban berbakti kepada pemohon sebagai suami sepanjang yang dibenarkan oleh hukum islam dan peraturan perundang-undangan, maka hal itu sudah merupakan gejala ketidakharmonisan antara suami isteri yang berdampak pada pertengkarannya secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan.

Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut, hak dan kewajiban suami isteri terlalaikan berarti telah menunjukkan bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta mencintai, hormat-monghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 33 undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat 2 kompilasi hukum islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, patut dipastikan bahwa keadaan suami isteri tersebut tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahma sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 kompilasi hukum islam.

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga sudah terbukti tidak terwujud lagi keharmonisan sebagai akibat pertengkarannya secara terus menerus, dan terbukti pula salah satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak meminta cerai dan pihak termohon tidak keberatan, serta mereka telah berpisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama, sementara majelis hakim dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan, serta keduanya telah menempuh upaya perdamaian melalui mediasi tetapi tetap tidak berhasil, maka hal tersebut telah mengisyaratkan bahwa keduanya sudah tidak mungkin untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah menunjukkan pemohon dan termohon tidak ingin mempertahankan rumah tangganya lagi, telah cukup membuktikan adanya perselisihan yang serius dan telah cukup alasan bagi majelis hakim bahwa perceraian sudah merupakan alternative satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak meskipun alternative tersebut terasa memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri.

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian tidak ada pihak di antara suami isteri pada posisi menang atau kalah, dan oleh karena itu dalam hal permohonan pemohon dikabulkan, tidak merupakan kekalahan bagi pihak termohon sekaligus bukan kemenangan pihak pemohon, namun perceraian harus dijalani semata-mata untuk kemaslahatan kedua belah pihak sebab kedua tidak mungkin bersatu dalam membina rumah tangga karena mudharatnya akan lebih besar apabila memaksakan salah satu pihak tetap mempertahankan perkawinannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa dengan pecahnya rumah tangga kedua belah pihak, maka dalil-dalil permohonan pemohon untuk melakukan perceraian telah memenuhi alasan hukum sebagaimana maksud pasal 39 ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 16 huruf (f)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)
kompilasi hukum islam, oleh karena itu permohonan pemohon
patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon telah
berketetapan hati untuk menalak termohon, maka majelis hakim
perlu mengetengahkan petunjuk Allah S.W.T. dalam Al Qur'an surah
Al-Baqarah ayat 227 berbunyi:

Artinya: Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk
menalak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha
mengetahui.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan
pemohon, maka sesuai ketentuan pasal 70 ayat 1 undang-undang
nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-
undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua undang-
undang nomor 50 tahun 2009 jo. Pasl 131 ayat 2 kompilasi hukum
islam, majelis hakim member izin kepada pemohon untuk
menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan Sidang
Pengadilan Agama Masamba.

Menimbang, bahwa dengan diizinkan pemohon untuk
menjatuhkan talaknya maka tetap berkewajiban untuk
memberikan nafkah kepada anaknya, nafkah iddah dan mut'ah
kepada termohon, oleh karena dalam jawab menjawab tentang
tuntutan termohon tidak terjadi kesepakatan maka majelis hakin
akan mempertimbangkan lebih lanjut kepatutan nafkah untuk dua
orang anak yang diasuh termohon setiap bulan, nafkah iddah dan
mut'ah yang harus diterima oleh termohon berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji setiap bulan sejumlah Rp. 2.541.000 (dua juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka Panitera Pengadilan Agama Masamba harus mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah setempat sebagaimana telah diamanatkan oleh pasal 84 ayat 1 dan 2 undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009.

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pemohon/tergugat rekonvensi telah diizinkan untuk menjatuhkan talaknya, maka termohon /penggugat rekonvensi menuntut nafkah/biaya pemeliharaan anak untuk enam orang anak sampai dewasa sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan mut'ah diserahkan kepada pemohon/tergugat rekonvensi, serta harta bersama diserahkan kepada keenam anak-anaknya.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan termohon/penggugat rekonvensi akan dipertimbangkan satu persatu sebagaimana tersebut di bawah ini.

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami (pemohon/tergugat rekonvensi) wajib memberikan nafkah/biaya pemeliharaan anak sampai dewasa sebagaimana maksud pasal 149 huruf (d) kompilasi hukum islam,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan wajib pula memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada bekas isteri (penggugat /rekonvensi), hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (a) dan (b) kompilasi hukum islam.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan termohon/penggugat rekonvensi tentang jaminan nafkah anak, pemohon/tergugat rekonvensi menyatakan keberatan jumlahnya karena hanya dua orang anak yang berada dalam asuhan termohon/penggugat rekonvensi masing-masing bernama haslinda pertiwi binti Narling dan Kiki Adelia Binti Narling, karena itu pemohon/tergugat rekonvensi menyanggupi sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan, maka majelis hakim mempertimbangkan kelayakan dan kepatutan nafkah yang diberikan oleh pemohon/tergugat rekonvensi berupa biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang akan datang untuk dua orang anak sampai dewasa, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 24 ayat 2 huruf (b) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 80 ayat 4 huruf (c) kompilasi hukum islam, dan untuk kepastian hukum majelis hakim menghukum pemohon/tergugat rekonvensi memnuhi kesanggupan tersebut sebagai suatu kewajiban setiap bulan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan termohon/penggugat rekonvensi mengenai nafkah selama masa iddah, pemohon/tergugat rekonvensi menyatakan keberatan jumlahnya dn hanya menyanggupi sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka majelis hakim akan tentukan jumlah nafkah iddah yang harus diberikan oleh pemohon/tergugat rekonvensi kepada termohon/penggugat rekonvensi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa erhadap tuntutan termohon/penggugat rekonsensi mengenai mut'ah pemohon/tergugat rekonsensi menyatakan bersedia memberikan mut'ah berupa uang sesuai kesanggupan dan kemampuan pemohon/tergugat rekonsensi, dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadp tuntutan termohon/penggugat rekonsensi di persidangan telah terjadi kesepakatan antara pemohon/tergugat rekonsensi dengan termohon/penggugat rekonsensi, oleh karena itu majelis hakim berpendapat terhadap tuntutan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon/tergugat rekonsensi.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONVENSİ

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Member izin kepada pemohon (Narling Bin Lelang) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Hasnah Binti Umar Daga) di depan Sidang Pengadilan Agama Masamba
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman pemohon dan termohon, dan kepada pehawai pencatat nikah ditempat perkawinan pemohon dan termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatn penggugat rekonvensi sebagian
2. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah untuk dua orang anak setiap bulan minimal sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)
3. Enghukum tergugat rekonvensi untuk membayar kepada penggugat rekonvensi berupa :
 - ✚ Nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - ✚ Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)
4. Menghukum penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi untuk menyerahkan harta bersama kepada keenam anaknya berupa :
 - 4.1. Satu unit rumah permanen beserta tanahnya yang terletak di sekayu, desa lera, kecamatan wotu, kabupaten luwu timur, dengan batas-batas sebagai berikut.
 5. Sebelah utara tanah bapak reski
 6. Sebelah timur tanah Ir. H. Zainuddin
 7. Sebelah selatan tanah Ir. H. Zaenuddin
 8. Sebelah barat jalan poros desa cendana hijau;
 - 4.2. Satu unit rumah permanen beserta tanahnya yang terletak di jalan diponegoro, kota palopo, dengan batas-batas sebagai berikut :
 5. Sebelah utara rumah ibu munira

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sebelah timur rumah opu nganro
7. Sebelah selatan penginapan 5 dan bravo
8. Sebelah barat jalan lorong 1.

4.3. satu petak tanah seluas 19.998 M2 yang terletak di dusun bandoa, desa lera, kecamatan wotu, kabupaten luwu timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara tanah bapak H. ambo leman
- Sebelah timur tanah bapak Prof. Ir. Mulimin
- Sebelah selatan tanah pak dana
- Sebelah barat tanah bapak masjud

4. Menolak gugatan penggugat rekonvensi selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kkepada pemohon/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sejumlah Rp. 391.000 (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari Selasa, tanggal 18 oktober 2011 M, bertepatan dengan tanggal 19 Zulkaidah 1432 H, oleh kami Drs.Muh. Husain Shaleh, S.H, sebagai ketua majelis, Ahmad jamil, S.Ag, dan Nasruddin, S.HI, masing-masing sebagai hakim anggota yang pada hari itu juga diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut, dan Andi Napi, S.A, Sebagai panitera Pengganti serta pemohon dan termohon.

Ketua Majelis

Drs.Muh. Husain Shaleh, S.H,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

hakim Anggota II

Ahmad Jamil, S.Ag,

Nasruddin, S.HI

Panitera Pengganti

Andi Napi, S.A

Rincian Biaya perkara

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 391.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>: Rp 6.000,00</u>
Jumlah	:Rp391, 000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)s

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)